TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
JURNAL PEMIKIRAN EKONOMI SYARI AH

TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
STIS DARUL ULUM LAMPUNG TIMUR
Volume 01, Nomor 02, Desember 2021
http://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI

Pengelolaan Pajak Daerah dalam Prespektif Manajemen Islam

Muhammad Gus Nur Wahid [1], Lutfi Mustofa [2] Cipto Handoko [3]

[1] Candidate Doctoral PAI – BSI UIN Malang, Jawa Timur, Indonesia
[2] Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Lampung
[3] IAI An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ gusnurwahid@gmail.com

Abstrak

Tax is one of the largest sources of state revenue. Local tax management policies are still not running optimally due to the lack of awareness from the public about the importance of taxes and the lack of strict sanctions given by the government to the community and the lack of organizational commitment. Tax management according to Islamic management The state is obliged to fulfill the following conditions: Receipt of tax proceeds must be seen as a trust and spent honestly and efficiently and distribute the tax burden evenly, and emphasize that a fair taxation system is in line with the spirit of Islam. Reasons for paying taxes. guarantee of solidarity. rules based on the Qur'an and Sunnah. and this principle of justice must be adhered to, both in principles regarding legislation and in practice. By its nature tax is an additional obligation (tathawwu'), for Muslims after Zakat, in Islam which is one of the state revenues based on Ulil Amri ijtihad approved by the House of Representatives (Ahlil halli wal aqdi) and the approval of Ulama.

Article Info

Article History
Received : 15-11-2021,
Revised : 10-12-2021,
Accepted : 15-12-2021

Keywords:
Keywords ; Pengelolaan Pajak
Keywords ; Pendapatan Daerah
Keywords ; Manajemen Islam

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat[1]

Pajak dan *retribusi* yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan *desentralisasi* fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagaia salah satu sumber pendapatan daerah. Potensi pajak dan retribusi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak dan *retribusi* potensial yang dapat dijadikan sebagai

[1] Pradnyana, I, B, P., &. Prena, g, D, Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur, *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) Volume 18, Nomor 1, Maret 2019; pp. 56 - 65*. hlm. 56.

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

basis utama pendapatan asli daerah.[2]

Sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satu sumber penghasilan negara yang sangat besar adalah dari pajak. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: Perusahaan-perusahaan, barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan[3]

Penggolongan pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah. Penggolongan pajak tersebut dapat diterapkan di negara kesatuan yang menggunakan system otonomi daerah termasuk di Indonesia. Berkaitan dengan bentuk negara kesatuan, maka ciri khas Pajak Nasional (Pusat) adalah pemungutannya berdasarkan undang-undang yang kemudian hasilnya dipakai sebagai salah satu bahan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kepentingan nasional. Di Indonesia, pajak pusat yang berlaku sekarang meliputi : Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa; Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Hasil dari pajak-pajak tersebut akan dipergunakan untuk bahan menyusun anggaran negara. Selain pajak pusat, terdapat pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD).[4]

Pendapatan asli daerah di atas merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Sehubungan dengan hal itu sebenarnya pemerintah sudah mengatur masalah keuangan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah menjadi beban APBN.[5]

Penerapan pajak sebagai sumber utama dalam perekonomian suatu Negara menunjukkan bahwa pajak yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi belum mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi yang terjadi pada masa rakyat, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan pajak hanyalah diukur dari akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi sedangkan kesejahtraan semesta hanya mendapat perhatian yang sangat sedikit.[6]

Kata pajak dalam Islam adalah *Dhariibah* (الضريبة), yang artinya beban. Mengapa disebut *Dharibah* (beban), karena Pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu*') bagi kaum Muslim setelah

[2] Agustinus Nusa, dkk. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 2 No. 3. 2017*. hlm. 1-3.

[3] Niru Anita Sinaga, Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7 No. 1, September 2016,* hlm. 143.

[4] Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH- UII PRESS, 2008). hlm. 18

[5] Maradona Sitompul dan Anggreini Atmey Lubis, Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (1) (2013): 1-10*. hlm. 2

[6] Shoviaty, M., Irmayanti., & Maghfiroh, R. Kedudukan Pajak dan Zakat dalam Kesejahtraan Semesta, *Khudhuriyah IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 3, No 1, Maret 2018*, hlm. 36

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Pajak (*Dharibah*) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan *ijtihad Ulil Amri* yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan ulama. Pajak (*Dharibah*) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (*ijtima'iyyah*) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Masa berlakunya temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan. Ia dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di *Baitul Mal*, sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti *Ghanimah, Fay'i, Kharaj* dan sumber pendapatan negara yang tidak ada[7]

Perpajakan menurut Islam bukan merupakan konsep baru tetapi telah diterapkan selama kurang lebih 13 abad pada masa *kekhalifahan* Islam. Berdasarkan konsep tersebut pajak bersifat temporary (sementara), dalam arti pajak hanya diberlakukan ketika kondisi keuangan negara (*Baitul Mal*) kosong. Jika diberlakukan, pemungutannya hanya dibebankan kepada orang kaya, sehingga orang miskin tidak perlu memikul beban pajak.[8]

Pengelolaan merupakan istilah yang di pakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujan. Mengelola berasal dari kata "mengelola" yang dapat di artikan dalam bentuk mengerjakan mengurus dan menyelengarakan kegiatan atau yang lebih di kenal dengan istilah manajemen. Sedangkan Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor public seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta[9]

Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan pengelolaan pajak daerah masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pajak serta kurang sanksi yang tegas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat serta komitmen organisasi yang masih kurang dan masih lebih mementingkan pribadi masing-masing dibandingkan kepentingan kelompok sehingga hal ini memberikan dampak yang kurang baik dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang kurang maksimal baik di bidang pendidikan,

[7] Leliya dan Fifi Afiyah, Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, *Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016*, hlm. 160.

[8] Fitri Kurniawati, Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam, *Jurnal Infestasi, Vol. 5, No. 1, Juni 2009*, hlm. 23

[9] La Ode Muhammad Elwan, Manajemen Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari, *Journal Publicuho Vol 2, No 3, August-October-2019*. hlm. 34

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

pelayanan kesehatan dan pembangunan yang tidak merata.[10]

Manajemen pemerintahan merupakan faktor penting dalam mensejahterakan masyarakat melalui optimalisasi kinerja aparatur pemerintahan. Mengelola dan mengembangkan kuantitas dan kualitas sumber daya pemerintahan menjadi kata kunci penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan aparatur pemerintah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan maksimal akan mempermudah dan memperlancar pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.[11]

Berbicara tentang Islam, erat kaitannya dengan berbagai aspek lini kehidupan manusia. Islam hadir bukan hanya untuk kaumnya saja melainkan bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut *terrefleksi* dari *substansi* Al-Quran yang universal. Akan tetapi, nilai Islam justru tereduksi oleh implementasi kaumnya sendiri. Islam yang begitu luas mampu melintasi ruang dan waktu terkadang terkotak-kotak oleh pemikiran manusia yang sempit dan terbatas.[12]

Pengembangan tata kelola birokrasi yang lebih baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam seperti nilai kesetaraan, toleransi (*tasâmuh*), keadilan (*justice*), kemaslahatan, musyawarah (*syûrâ*), kejujuran (*honesty*), objektif (*comprehensiveness*), meninggalkan yang tidak bernilai guna, tanggung jawab dan amanah, serta orientasi ke hari depan dan seterusnya menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*).[13]

Berdasarkan latar belakang tersebut Tulisan ini mengkaji secara pustaka tentang Pengelolaan Pajak Daerah dalam Prespektif Manajemen Islam

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Pajak Daerah

   Pengertian tentang pajak sangat beragam, akan tetapi secara substansial ada beberapa persamaan. Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian pajak dalam *The Economics of Taxation adalah a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received direcly in return*. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi),

[10] Syahraeni, *Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone)*, (Makasar: UIN Alaudin, 2018). hlm. xiv

[11] Dian Cita Sari, dkk. *Manajemen Pemerintahan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020). hlm. 61

[12] M. Anzaikhan, Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam, *Al-Ijtima`I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019*, hlm. 57

[13] Joko Setyono, Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma), *Jurnal Muqtasid; Volume 6, Nomor 1, Juni 2015*, hlm. 39

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*).[14]

Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan secara yuridis) dengan tidak mendapatkan jasa balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."Sedang pengertian hukum pajak, adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melaiui kas Negara sehingga ini (hukum pajak) merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara (sebagai pemungut pajak) dengan masyarakat (sebagai pembayar pajak).[15]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285, Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dan pada Pasal 286, ayat (1) dijelaskan Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan denganundang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda dan ayat (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. [16]

Pajak daerah ini, merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan besarannya diatur dan sesuai dengan Peraturan Daerah. Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek Pajak Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

a. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi
b. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/kota

Selain perbedaan kewenangan pemungutan, perbedaan antara Pajak Daerah Propinsi dengan Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah :

a. Objek pajak Kabupaten/Kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak Provinsi;
b. Objek Pajak Kabupaten/Kota masih dapat diperluas berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pajak Daerah tingkat

[14] Nur Kholis, Perpajakan di Indonesia dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Malaysia · December 2010, this publication at: https://www.researchgate.net/publication/326835067*. hlm. 2

[15] Mustaqiem, Pengaturan Perpajakan Daerah dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia, *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL 13 JANUARI2006; 103-112*, hlm. 105

[16] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

Propinsi, bila akan diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-Undang[17]

Berdasarkan Peraturan pemerintah dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan pembatasan jenis pajak yang dimana 16 jenis pajak yang dipungut oleh daerah yaitu, lima jenis Pajak Provinsi yang didalamnya adalah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Pajak Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.[18]

Penjelasan komponen Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Jasa Umum: Pelayanan kesehatan, Pelayanan kebersihan, Penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil, Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, Pelayanan parkir ditepi jalan, Pelayanan pasar, Pengujian kendaraan bermotor, Pemerikasaan alat pemadam, Penggantian beban cetak peta, Penyediaan dan atau penyedotan kakus, Pengelolaan limbah cair, Pelayanan tera/tera ulang, Pelayanan pendidikan, Pengendalian menara telekomunikasi; Retribusi Jasa Usaha: Pemakaian kekayaan daerah, Jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, Jasa usaha tempat pelelangan, Jasa usaha terminal, Jasa usaha tempat khusus parkir, Jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, Jasa usaha rumah potong hewan, Jasa usaha pelayanan pelabuhan, Jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, Penyebrangan di air, Jasa usaha penjualan produksi usaha daerah; Jasa Izin Tertentu: Izin mendirikan bangunan, Izin tempat penjualan minuman beralkohol, Izin gangguan Izin trayek, Izin usaha perikanan[19]

Pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.[20] Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

---

[17] Eny Fahrati, dkk, Strategi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin, *At-Taradhi Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 8, Nomor 1, Juni 2017*, hlm. 20

[18] Christina, V.S. dkk, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Ilmiah Smart, Volume II No.2, Desember 2018*. hlm. 1

[19] Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014, *Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2 Desember 2015*, hlm. 29

[20] Muhamad Turmudi, Pajak dalam Perspektif Hukum Islam, (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat), *Jurnal Al-'Adl Vol. 8, No. 1, Januari 2015,* hlm. 130.

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
e. Selain bertujuan *budgeter*, pajak juga memiliki tujuan mengatur[21]

Pelaksanaan pemungutan pajak, Negara berlandaskan kepada beberapa teori antara lain: Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul, Teori Daya Bakti dan Teori Daya Beli [22] Asas menurut *falsafah hukum*, hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. *Asas yuridis*. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Asas Ekonomi. Pemungutan pajak tidak menggangu kehidupan ekonomi masayarakat.[23]

Pada dasarnya pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al-qu'an dan hadist tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengeni zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*. Pajak merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (*kolektif*).[24]

Apa yang saya peroleh dari Negara sebagai imbalan (kontraprestasi) atas pajak yang telah saya bayar?. Uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Sejak sekolah dasar kita telah menikmati pajak yang telah terkumpul sehingga biaya sekolah dapat terjangkau sampai ke perguruan tinggi. Sejak bayi kita telah menikmati Pajak Contoh : Imunisasi. Transportasi umum disediakan untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan

[21] Waluyo, Wirawan B. Ilyas , *Perpajakan Indonesia* , (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 5.
[22] Lutfi Mustofa, Penarikan Pajak pada saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari – Juni 2021*, hlm. 78-80
[23] Nanik Ermawati, dan Zaenal Afifi, *Mari Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh (Modul Perkuliahan)*, (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2018), hlm. 7
[24] Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, Pajak dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah)Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam, *ISTINBATH : JURNAL HUKUM, VOL. 15 NO.2, NOV. 2018.* hlm. 338

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

(sekolah, tempat kerja). Hal ini pun disubsidi oleh pemerintah Keamanan dan ketertiban dapat terjaga sehingga kita merasa aman selama bepergian Fasilitas & infrastruktur umum dibangun untuk kenyamanan kita seperti: jalan, jembatan, kebersihan, taman, pasar, dan sebagainya, juga dibiayai oleh pemerintah[25]

Islam adalah agama yang anti *kedzaliman.* Pengutipan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah *fiqih Islam* dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Benar–benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain.
b. Pemungutan Pajak yang Adil.
c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
d. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak.[26]

Menurut Gus Fahmi terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, [27]yaitu:

a. Diwajibkan oleh Allah Swt.
b. Objek adalah harta (*Al-maal*).
c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*Ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non- Muslim.
d. Tujuannya hanya untuk memebiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri*.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penirimaan Negara menurut Sistem Ekonomi Islam,[28] yaitu harus memenuhi empat unsur:

a. Harus adanya *nash* (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

[25] Tim Penyusun. *Lebih Dekat dengan Pajak,* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, 2013), hlm. 3

[26] Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016). hlm. 119

[27] Eka Sriwahyuni, Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam, *Jurnal Ilmiyah MIZANI, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol 1, No 2 (2014),* hlm. 10

[28] Eka Sriwahyuni, Peranan dan Fungsi Pajak menurut Islam, hlm. 10

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

Meskipun subyek pajak dalam Islam yang telah ditentukan sejak awal perkembangan Islam, yang hanya meliputi orang-orang muslim. *Ahlu Dzimmi* dan Ahlu *Harbi*, tetap ketentuan perpajakan yang telah diundangkan oleh pemerintah Indonesia, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena pajak yang telah dikumpulkan dari wajib pajak, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang sebenarnya suatu hal yang menjadi salah satu sasaran ajaran Islam. obyek pajak dalam Islam adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya. Yang dimaksud dengan penghasilan sebagai obyek pajak di atas masih dijabarkan pada bagian lain dalam Undang-undang ini, pajak pada masa awal perkembangan Islam dimana obyek pajak ketika itu hanya terbatas pada harta perniagaan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Meskipun demikian, tetap tidak bertentangan dengan obyek pajak yang telah ditatapkan dalam Undang –undang tersebut, kecuali hanya maerupakan pengembangan dari apa yang telah ada, sesuai dengan perkembangan perekonomian di masa sekarang ini.[29]

2. Manajemen Islam

Dalam *Webster, News Collegiate Dictionary* disebutkan bahwa manajemen berasal dari kata to manage berasal dari bahasa Italia "*managgio*" dari kata "*managgiare*" yang diambil dari bahasa Latin, dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage,* dengan kata benda *management* dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan[30]

Terry memberikan definisi: "*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*".[31] Maksudnya manajemen sebagai suatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan

[29] Dedi, Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam, *Turãst: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017,* hlm. 208-209

[30] Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 3

[31] Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 87

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

serta melaksanakan sasaran/tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya.

Manajemen adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.[32]

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan).[33] Kata ini merupakan *derivasi* dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur‟an seperti firman Allah SWT :

يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٥

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (QS: As-Sajadah: 5).

Kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*Al-Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.[34]

Dalam menyelenggarakan pelayanan kegiatan organisasi pemerintah yang baik tidak cukup hanya memenuhi *criteria 2E (efficiency dan effectiveness)*, melainkan harus memenuhi *criteria 4E (economy, Efficiency, effectiveness, equity)*, artinya pemerintah tidak memperhatikan faktor efisien dan efektif di dalam menjalankan organisasinya melainkan juga perlu memperhatikan faktor ekonomis dan keadilan. Osborne bekerjasama dengan Plastrik (2000) mengemukakan 5 strategi untuk melakukan pembaharuan pemerintahan, kelima strategi tersebut adalah: *The core Strategy, The Consequences strategy, The costumer Strategy, The control strategy, dan the culture strategy.* Ke lima strategi tersebut perlu digunakan untuk meningkatkan kinerja sektor publik agar menjadi lebih baik.[35]

[32] Mairizon dan Kiswanto, Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Publik, *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218*, hlm. 153

[33] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. .362

[34] Abdul Goffar, Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an dan Hadits), *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan KeIslaman, 8 (1), 2016. 35-58*. hlm. 38

[35] Ujud Rusdia, Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Indonesia Baru, *Jurnal JISIPOL, Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 3, Nomor 3, November 2019 (32-42).* hlm. 34

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Marghinani, Jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya. Hasan al-Bana, Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.[36]

Pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An'am: 141; Al-Ma'un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra': 26; An-Nisa': 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka aka nada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain[37]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kajian Pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan Pemanfaatan Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Pembangunan Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis..

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan yang bersih akan menjadi salah satu strategik, syarat untuk dapat memasuki percaturan internasional secara terhormat, selain syarat demokrasi dan penegakan HAM. Berkaitan dengan perubahan misi akan terjadi pula perubahan visi organisasi pemerintah. Pemerintah akan menjalankan mendekati masyarakat (*close to the customer*). Hal ini membawa konsekuensi logis akan perlunya delegasi kewenangan dari pusat kepada unit-unit bawahannya yang langsung melayani masyarakat.[38]

Sedangkan pajak yang diakui dalam sejarah fiqih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Benar–benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain.

Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana,

[36] Maman Surahman, dan Fadilah Ilahi, Konsep Pajak dalam Hukum Islam, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017),* hlm. 171-172

[37] Ridwansyah, Aplikasi Pajak dan Zakat di Indonesia (Tinjauan Islam terhadap PP Nomor. 25 Tahun 2009), *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5, No 1, (2013),* hlm. 7

[38] Ujud Rusdia, Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Indonesia Baru, hlm. 35

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

b. Pemungutan Pajak yang Adil.

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

d. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak.

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat. Sedangkan mengenai pembayaran zakat, para ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:

a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).

b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non- Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinyadan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karean hanya itulah sumber pendapatan.

Prioritas Direktorat Jenderal Pajak adalah rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Hal tersebut direalisasikan dengan memisahkan penanganan upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak sebagai contoh permohonan keberatan, banding, dan gugatan. Agar dapat lebih menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, maka penanganan proses penyelesaian keberatan sepenuhnya dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pusat DJP sesuai dengan arestasinya. Proses penyelesaian untuk banding dan gugatan di Peradilan Pajak seluruhnya ditangani oleh Kantor Pusat DJP. Selanjutnya terdapat suatu posisi baru untuk kepentingan penelitian keberatan dan persidangan banding dan gugatan, yaitu Penelaah Keberatan yang bertugas di Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pusat DJP dan tugasnya antara lain melakukan penelitian atas keberatan, serta menghadiri persidangan banding dan gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.[39]

Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam perakteknya. Inilah sendi pokok yang harus diperhatikan, sebagai syarat mutlak bagi pembuat undang-undang pajak juga bagi aparatur pemerintah untuk melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan yang adil pula. Keadilan perpajakan dibedakan menjadi: Keadilan horisontal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar sama harus dikenakan pajak yang sama. Keadilan vertikal, wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.[40]

Jhon Stuart Mill memperkenalkan 6 (enam) kondisi umumnya yang disepakati sebagai hal yang ‘tidak adil’ atau ketidakadilan : (a) memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hak legal. (b) memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hak moral. (c) manusia tidak menerima apa yang layak diterimanya, kebaikan yang bertindak benar dan keburukan bagi yang bertindak keliru.(4) perselisihan iman di antara orang perorangan. (5) bersikap setengah-setengah, artinya menunjukkan dukungan hanya sebagai pemanis di bibir. (6) mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya[41]

Mazhab Hanafi menghalalkan perluasan pajak dengan memperhatikan: (1) kewajiban

[39] Nik Amah, *Modernisasi Sistem Administrasi & Tax Amnesty: Faktor Pendukung Kepatuhan Pajak*, (Madiun: UNIPMA Press (Anggota IKAPI) Universitas PGRI Madiun, 2019). Hlm. 5

[40] Nurmayani, Kebijakan Pemeintah Daerah Provinsi Lampung dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Upaya Perbaikan Infrastruktur di Propinsi Lampung, *Seminar Nasional Peranan Infrstruktur dalam Pengembangan Wilayah, Magister Teknik Sipil UNILA, Bandar Lampung, 3 Mei 2012*, hlm. 89.

[41] Gazali, Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume VII, Nomor 1 Juni 2015,* hlm. 92

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

menghadirkan kemaslahatan rakyat; (2) uang negara bukan milik pemerintah tetapi amanat Allah yang harus dijaga dan penggunaannya sejalan dengan kepentingan rakyat; dan (3) pungutan hanya dikenakan sebatas kemampuan rakyat Selanjutnya mazhab Maliki memperbolehkan perluasan pajak bilamana terdapat kebutuhan mendesak untuk mendukung kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Berikutnya mazhab Syafi 'i memperbolehkan perluasan pajak, sepanjang keuangan Negara (yang diperoleh melalui jizyah, kharaj dan 'ushr) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan Negara. Terakhir, mazhab Hanbali menghalalkan perluasan pajak sebagai sumber penerimaan negara sepanjang itu untuk kesejahteraan umum[42]

Zakat dan pajak menurut system pemerintahan sekarang adalah dua kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh Negara. Namun antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pada awal pemerintahan Islam, zakat merupakan salah satu instrument pendapatan Negara yang dibebankan terhadap penduduk Muslim yang telah memenuhi syarat. Sedangkan dharibah (pajak) bagi penduduk Muslim hanya sebagai kewajiban tambahan jika kas Negara mengalami defisit. Namun, bagi penduduk non-Muslim dharibah (dengan berbagai jenisnya) diwajibkan terhadap mereka. Di Indonesia memberlakukan system *tax deduction*, artinya zakat yang dibayarkan hanya mengurangi pendapatan kena pajak.[43]

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dan Islam sebagai sistem kehidupan, mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*Al-Ibadat*), dan hubungan manusia dengan makhluk (*Al-Muamalah*) dalam seluruh aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Negara. Prinsip ajaran Islam pada dasarnya memecahkan semua masalah kehidupan yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia.Ajaran Islam merupakan dasar semua perbaikan sosial, yang tidak hanya terbatas pada secara makro sesuatu perekonomian tidak terlepas dari peran pemerintah, dimana menurut Maududi pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam memimpin suatu Negara[44]

Ada beberapa alasan yang menguatkan kewajiban pajak. Pertama, penjaminan solidaritas. Karena pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan social maka jika zakat tidak mencukupi dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar dari zakat seperti pajak. Kedua, dengan menggunakan kaidah yang berlandaskan Al- Qur'an dan sunnah pajak diwajibkan pemungutannya untuk kepentingan umat dan negara jika sumber penerimaan lain tidak mencukupi.

SIMPULAN

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah *kemudharatan* adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah *ushul fiqh*,

[42] Arvie Johan, Justifi Kasi Hukum Islam Atas Pajak dalam Perspektif Hukum dan Ekonomika, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 18, No. 1, Juni 2018,* hlm. 3-4

[43] Murtadho Ridwan, Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014*, 143

[44] Edi Haskar, Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam, *Menara Ilmu Vol. XIV No.02 April 2020,* hlm. 29

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

yaitu "*Ma layatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib* . Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran, seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa syarat pengelolaan pajak menurut manajemen Islam Negara berkewajiban untuk memenuhi kondisi (syarat) sebagai berikut: Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. dan menekankan bahwa dengan sistem perpajakan yang adil, selaras dengan spirit Islam

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Goffar, Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*), Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 8 (1), 2016.*

Agustinus Nusa, dkk. Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 2 No. 3. 2017*.

Arvie Johan, Justifi kasi hukum Islam atas pajak dalam perspektif hukum dan ekonomika, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 18, No. 1, Juni 2018.*

Christina, V.S. dkk, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Ilmiah Smart, Volume II No.2, Desember 2018*.

Dedi, Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam, *Turãst: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017.*

Dian Cita Sari, dkk. *Manajemen Pemerintahan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Edi Haskar, Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam, *Menara Ilmu Vol. XIV No.02 April 2020.*

Eka Sriwahyuni, Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam, *Jurnal Ilmiyah MIZANI, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol 1, No 2 (2014).*

Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Eny Fahrati, dkk, Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin, *At-Taradhi Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 8, Nomor 1, Juni 2017*.

Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Uhamka Press, 2016.

Fitri Kurniawati, Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam, *Jurnal Infestasi, Vol. 5, No. 1, Juni 2009.*

Gazali, Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,Volume VII, Nomor 1 Juni 2015.*

Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah)Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam, *ISTINBATH : JURNAL HUKUM, VOL. 15 NO.2, NOV. 2018.*

Joko Setyono, Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma), *Jurnal Muqtasid; Volume 6, Nomor 1, Juni 2015*.

La Ode Muhammad Elwan, Manajemen Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari, *Journal Publicuho Vol 2, No 3, August-October-2019*.

Leliya dan Fifi Afiyah, Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, *Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016.*

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

Lutfi Mustofa, Penarikan Pajak pada saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari – Juni 2021*.

M. Anzaikhan, Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam, *Al-Ijtima`I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019*.

Mairizon dan Kiswanto, Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Publik, *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013.*

Maman Surahman, dan Fadilah Ilahi, Konsep Pajak dalam Hukum Islam, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017).*

Maradona Sitompul dan Anggreini Atmey Lubis, Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (1) (2013).*

Muhamad Turmudi, Pajak dalam Perspektif Hukum Islam, (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat), *Jurnal Al-'Adl Vol. 8, No. 1, Januari 2015.*

Murtadho Ridwan, Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014*.

Mustaqiem, Pengaturan Perpajakan Daerah Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia, *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL 13 JANUARI 2006.*

Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH- UII PRESS, 2008.

Nanik Ermawati, dan Zaenal Afifi, *Mari Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh (Modul Perkuliahan)*, Kudus: Universitas Muria Kudus, 2018.

Nik Amah, *Modernisasi Sistem Administrasi & Tax Amnesty: Faktor Pendukung Kepatuhan Pajak*, Madiun: UNIPMA Press (Anggota IKAPI) Universitas PGRI Madiun, 2019.

Niru Anita Sinaga, Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7 No. 1, September 2016*

Nur Kholis, Perpajakan di Indonesia dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Malaysia · December 2010, this publication at: https://www.researchgate.net/publication/326835067*.

Nurmayani, Kebijakan Pemeintah Daerah Provinsi Lampung dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Upaya Perbaikan Infrastruktur di Propinsi Lampung, *Seminar Nasional Peranan Infrstruktur dalam Pengembangan Wilayah, Magister Teknik Sipil UNILA, Bandar Lampung, 3 Mei 2012.*

Pradnyana, I, B, P., &. Prena, g, D, Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur, *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) Volume 18, Nomor 1, Maret 2019*

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.

Ridwansyah, Aplikasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia (Tinjauan Islam terhadap PP Nomor. 25 Tahun 2009), *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5, No 1, (2013).*

Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014, *Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2 Desember 2015*.

Shoviaty, M., Irmayanti., & Maghfiroh, R. Kedudukan pajak dan zakat dalam kesejahtraan semesta, *Khudhuriyah IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 3, No 1, Maret 2018.*

Syahraeni, *Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone)*, Makasar: UIN Alaudin, 2018.

Tim Penyusun. *Lebih Dekat Dengan Pajak*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, 2013.

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)

Ujud Rusdia, Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Indonesia Baru, *Jurnal JISIPOL, Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 3, Nomor 3, November 2019.*
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Waluyo, Wirawan B.Ilyas , *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat , 2002.

P-ISSN: xxx E-ISSN: xxx
Copyright © 2021, Takfirul Iqtishodiyyah (Jurnal Pemikirann Ekonomi Syariah)